

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga dan hukumnya wajib untuk semua umat muslim yang memiliki harta berkecukupan. Didalam Islam penunaian zakat dapat membersihkan harta benda dan dapat menjadikan keberkahan pada harta benda yang kita miliki sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim sebagai bukti ketundukan seseorang terhadap perintah Allah. Bukan hanya itu, zakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan kemanfaatan bagi umat muslim.<sup>1</sup> Didalam Al-Qur'an perintah zakat telah disebutkan cukup banyak. Salah satunya perintah zakat yaitu terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula ) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah 277).<sup>2</sup>

Zakat sendiri memiliki peranan penting dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan melakukan pengembangan zakat produktif ini nantinya dana zakat akan diberikan sebagai modal usaha para fakir miskin agar mampu menjalani kehidupannya dengan mandiri. Melalui

---

<sup>1</sup> Aden Rosadi, *Zakat Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 15, <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/>

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 277, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 43.

dana zakat, para fakir miskin nantinya mempunyai pendapatan tetap, mampu meningkatkan dan menumbuhkan kembangkan usaha yang telah dirintisnya. Dengan begitu, para fakir miskin dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga, para fakir miskin ini nantinya mampu meningkatkan kehidupannya untuk berubah menjadi *muzakki*. Dana zakat yang digunakan dalam bentuk produktif ini nantinya akan lebih efektif apabila dijalankan oleh suatu lembaga pengelola zakat. Di mana, pengelola zakat ini nantinya akan membantu mendampingi, mengawasi para fakir miskin mampu mengembangkan usaha mereka dengan dana zakat yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan para fakir miskin agar menjadi lebih layak dan mandiri.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah diatur bahwasannya dalam mengelola zakat sendiri harus dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Amil Zakat ataupun Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional sendiri memiliki makna yaitu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada Presiden melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, ada Lembaga Amil Zakat atau disebut dengan LAZ. LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam suatu organisasi, yayasan maupun institusi. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini merupakan suatu upaya pemerintah guna meningkatkan peran maupun fungsi suatu lembaga pengelolaan zakat dalam mengembangkan serta memberdayakan ekonomi seluruh umat muslim.<sup>4</sup>

Pada saat mengelola zakat sendiri di dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 harus berasaskan pada syariat Islam, kepastian hukum, keadilan, amanah, kemanfaatan,

---

<sup>3</sup> Fifi Nofiaturrahmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", *ZISWAF* 2 no. 2, (2015): 283-284, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553>.

<sup>4</sup> Aden Rosadi, *Zakat Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 46-47, <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/>.

akuntabilitas serta terintegrasi.<sup>5</sup> Dari aturan ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk membantu suatu susunan organisasi Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal itu, di Jepara sendiri terdapat lembaga pengelola zakat yakni BAZNAS Kabupaten Jepara, lembaga ini merupakan bukti nyata untuk masyarakat akan pendistribusian dana dari zakat yang bersifat produktif yang tepat sasaran menurut *asnaf* yang terdapat pada Al-Qur'an. Dengan adanya keberadaan BAZNAS di Kabupaten Jepara ini sangat membantu dalam mendayagunaan zakat produktif. Pendayagunaan sendiri memiliki makna pengusahaan agar dapat mendatangkan suatu hasil dan kemanfaatan.<sup>7</sup> Dalam merealisasikan pendayagunaan zakat produktif ini tentu banyak program-programnya. Diantara program pendayagunaannya adalah ZCD (*Zakat Community Development*). Program ZCD (*Zakat Community Development*) ini merupakan bentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang diresmikan oleh BAZNAS untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat) serta memaksimalkan potensi zakat. Dalam melaksanakan program ZCD ini, BAZNAS Kabupaten Jepara sendiri tidak langsung menyalurkan kepada *mustahik* dan perlu adanya survei di lapangan guna melihat apakah *mustahik* yang akan diberikan dana zakat ini benar-benar layak untuk diberikan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia “Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat”.

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) “Nomor 581 tahun 1999, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999”.

<sup>7</sup> Ade Mulyana, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11 (2), 53, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/3298>

dana zakat produktif itu.<sup>8</sup> Akan tetapi dalam proses tersebut, BAZNAS Kabupaten Jepara masih mengalami kesulitan, selain itu ada berbagai tantangan maupun permasalahan yang bermunculan. Dengan begitu BAZNAS Kabupaten Jepara perlu adanya koordinasi maupun kerjasama yang baik antara semua pihak untuk merealisasikan program pendayagunaan zakat produktif ini.

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang telah diteliti, namun sebelumnya ada juga para peneliti yang mengkaji tentang pendayagunaan zakat. Pada kesempatan ini, peneliti mengambil sebanyak empat penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, pada Skripsi Gessy Evelin Miranda yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)”. Dalam penelitiannya, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS berupa dana zakat produktif ini nantinya mampu mempengaruhi perkembangan usaha mikro *mustahik* dalam meningkatkan pendapatannya.<sup>9</sup>

Kedua, pada Skripsi Annisa Hartiwi Wulandari yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Rumah Zakat)”. Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti membahas mengenai penilaian terhadap berbagai strategi dalam mendayagunaan zakat di Rumah Zakat dengan cara menjelaskan berbagai program inovatif yang dapat bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

Ketiga, pada Skripsi Siti Nur Hasanah yang berjudul dengan “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi

---

<sup>8</sup> Arifin (Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 17 November, 2020, wawancara, transkrip.

<sup>9</sup> Gessy Evelin Miranda, “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018.

<sup>10</sup> Annisa Hartiwi Wulandari, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.

Kasus BAZIS Kabupaten Semarang)”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang bagaimana strategi BAZIS Kabupaten Semarang dalam hal mengawasi program pendayagunaan zakat yang mana bersifat produktif terhadap penerima zakat produktif (*mustahik*) dan membahas tentang faktor yang mendukung serta menghambat dalam proses pengawasan yang dilakukannya ini.<sup>11</sup>

Keempat pada Skripsi Zainur Rosyid dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)”. Dalam penelitiannya peneliti membahas mengenai pengelolaan zakat dilakukan BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk zakat produktif melalui pemberian suatu modal yang nantinya digunakan suatu usaha untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif sebagai upaya memberdayakan suatu perekonomian umat.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan peneliti, maka peneliti memutuskan mengambil penelitiannya dengan judul “Analisis Problematika Pendayagunaan Zakat pada Program ZCD (*Zakat Community Development*) di BAZNAS Kabupaten Jepara)”. Penelitian tersebut benar- benar belum pernah dilakukan oleh para peneliti lain pada penelitian sebelumnya.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Problematika Pendayagunaan Zakat pada Program ZCD (*Zakat Community Development*) di BAZNAS Kabupaten Jepara”. Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan suatu lembaga pengelolaan dana zakat di Jepara yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara saat menjalankan

---

<sup>11</sup> Siti Nur Hasanah, “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang), 2015.

<sup>12</sup> Zainur Rosyid, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang), 2018.

program yang telah dirintisnya, program tersebut adalah ZCD (*Zakat Community Development*).

### C. Rumusan Masalah

Dengan dipaparkannya latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana problematika pendayagunaan zakat pada program *Zakat Community Development* di BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Jepara dalam menyelesaikan problematika pendayagunaan zakat pada program *Zakat Community Development*?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami faktor problematika pendayagunaan zakat pada program ZCD di BAZNAS Kabupaten Jepara.
2. Untuk memahami dan menjelaskan apa saja upaya untuk mengatasi problematika pendayagunaan zakat pada program ZCD di BAZNAS Kabupaten Jepara

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang nantinya didapatkan berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah :

1. Manfaat Teoritik  
Semoga penelitian ini hasilnya mampu digunakan untuk BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai dasar pedoman BAZ atau LAZ guna mengantisipasi adanya problematika pendayagunaan zakat pada program ZCD .
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Peneliti, semoga penelitian ini nantinya digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi peneliti di kehidupan masyarakat.
  - b) Bagi Masyarakat, semoga penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang berbagai

program pendayagunaan zakat, dapat membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat.

- c) Bagi Mahasiswa, semoga penelitian ini nantinya mampu memberikan wawasan maupun rujukan sekaligus sebagai pembelajaran bagi mahasiswa manajemen zakat untuk membuat sebuah penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh suatu pembahasan yang sistematis pada penulisan penelitian ini, maka diperlukannya sistematika penulisan yang baik dan urut sehingga dapat memudahkan untuk dipahami. Di antara sistematika penulisan tersebut yaitu :

### 1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar dan daftar isi.

### 2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I yakni pendahuluan yang mana pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang dijelaskan, di antaranya ada latar belakang, di mana pada latar belakang ini menjelaskan dasar dilakukannya suatu penelitian ini. Fokus penelitian yaitu memaparkan mengenai pemusatan fokus permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yaitu inti dari suatu permasalahan yang sedang diteliti atau pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian merupakan suatu arah penelitian yang ingin dimengerti peneliti saat melakukan penelitian, manfaat penelitian sendiri merupakan hasil dari sesuatu yang didapatkan setelah melakukan penelitian selesai, sistematika penelitian merupakan suatu cara penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

Bab II yakni landasan teori yang mana pada bab ini ada beberapa sub bab, antara lain kajian teori, yang mana kajian teori merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian, penelitian terdahulu sendiri di dalamnya menjelaskan tentang sumber penelitian lama yang nantinya digunakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukannya sedangkan kerangka berfikir merupakan suatu gambaran yang didalamnya menjelaskan tentang konsep yang digunakan peneliti dalam bentuk skema.

Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini terdapat beberapa sub bab di antaranya adalah jenis serta pendekatan yang mana membahas tentang metode serta pendekatan apa yang akan digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian, setting penelitian merupakan suatu tempat atau lokasi penelitian, subyek penelitian yaitu orang yang nantinya dijadikan sebagai sumber informasi pada saat penelitian, sumber data yaitu beberapa macam suatu data dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik pengumpulan data saat penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian, pengujian keabsahan yaitu suatu cara untuk mengetahui kebenaran suatu data dan yang terakhir teknik analisis data yaitu suatu proses yang diperoleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian.

Bab IV yakni hasil penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, objek penelitian, serta pembahasan dari temuan penelitian.

Bab V yakni penutup, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi saran dari peneliti.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.